



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/133 /V.04/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume tugas Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Ahli, dan Staf Pelaksana pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2024, dengan Daftar Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/101/V.04/HK/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Ahli, dan Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-OPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/133 /V.04/HK/2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA JABATAN/ HIRARKI JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan	14	27.500.000,00	
2.	Sekretaris	12	14.500.000,00	
3.	Kepala Bidang	11	7.600.000,00	
4.	Kepala Sub Bagian	9	4.300.000,00	
5.	Kepala Sub Bidang	9	4.300.000,00	
6.	JF Perencana Ahli Muda	9	4.300.000,00	
7.	JF AKPD Ahli Muda	9	4.300.000,00	
8.	Kepala UPTD	9	4.300.000,00	
9.	Kepala Sub Bag TU UPTD	8	3.600.000,00	
10.	Pelaksana	7	2.950.000,00	
11.	Pelaksana	6	2.950.000,00	
12.	Pelaksana	5	2.350.000,00	
13.	Pelaksana	3	2.300.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO